

## ABSTRAK

### **Budi : Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Jarimah Khalwat Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Gayo Lues**

Diaturnya Khalwat yang dituangkan dalam bentuk Qanun yang juga berlaku di Gayo Lues semata-mata tidak lain adalah untuk kepentingan dan kemanfaatan pribadi seseorang dan orang lain. Manfaat pribadi seseorang misalnya agar tidak mendekati pada perbuatan yang menjurus dan mendekati Zina. Sementara bagi orang lain yaitu untuk menjaga marwah dan martabat dari segala bentuk kegiatan dan perbuatan yang sifatnya merusak kehormatan masyarakat Gayo Lues salah satunya adalah Jarimah Khalwat. Pemberlakuan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat adalah sebagai bentuk upaya preventif dan represif Jarimah Khalwat di Gayo Lues yang mana sanksinya berupa cambuk, denda dan kurungan.

Tujuan daripada penelitian ini adalah untuk, *pertama*, Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku Jarimah Khalwat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Gayo Lues. *Kedua*, Apa saja upaya penegak hukum dalam meminimalisir pelanggaran Jarimah Khalwat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Gayo Lues. Dan yang *ketiga*, Apa kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum bagi pelaku Jarimah Khalwat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Gayo Lues.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode Yuridis Empiris. Kemudian untuk jenis data yang digunakan adalah data Kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan skunder. Dan yang terakhir tentang teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian, *pertama*, penegakan hukum terhadap pelaku Jarimah Khalwat di Gayo Lues sesuai dengan yang tertulis dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 23 Ayat 1. *Kedua*, upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam meminimalisir Jarimah Khalwat diantaranya sosialisasi, pembinaan, memperankan Bhabinkamtibmas, penangkapan, penyidikan, penuntutan dan mengadili melalui persidangan. Dan yang *ketiga*, kendala yang dihadapi penegak hukum dalam meminimalisir Jarimah Khalwat, kurangnya peran dan kepedulian masyarakat, kurangnya anggota personil dan fasilitas Wilayahul Hisbah, Sulitnya mendapatkan keterangan dari orang yang ditetapkan sebagai saksi, dan yang terakhir Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Jarimah Khalwat.